

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pengawal terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang keberadaannya merupakan tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis. Implementasi Pemerintahan Desa yang sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan kita. Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat dimaksud dalam sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan pemimpin mereka.¹

Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya, salah satu pilar utama mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum dengan partisipasi rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menuturkan hak-hak rakyat adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan²

Namun Abdul Kadir Audah menyebut ada dua hak untuk rakyat, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, hak berakidah berbicara hak pendidikan, dan hak memiliki.³

Implementasi sistem demokrasi, ibarat suatu komoditi, maka desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Keberadaannya persis dengan retailer/ pedagang pengecer suatu produk, yang mana

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar - dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 50.

² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 64.

³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 64.

orang secara mudah dapat mengakses produk tersebut, sehingga ia dapat melihat kualitas produk tersebut. Sehingga, kualitas yang sebenarnya dari pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional dapat dilihat dari implementasi pada demokrasi Pemerintahan Desa.⁴

Menurut HAW Widjaja, desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan penyesuaian dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri sebagai cirinya.⁵

Dikalangan ilmuwan muncul dua pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan dipihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni.

Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat yang sudah memiliki hak untuk memilih dan jabatannya diduduki oleh warga biasa, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil. Pilkades dilaksanakan dengan cara mencoblos atau mencontreng tanda gambar calon kepala desa. Pilkades ini telah ada jauh sebelum era Pilkada berlangsung.

Pilkades pastinya ada partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menafsirkan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses merumuskan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam sikap dan perilaku.

⁴ Angger Jati Wijaya, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), v.

⁵ Neneng Yani Yuningsih, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013* vol 1, no 2, (2016), 236.

Partisipasi politik masyarakat desa dapat berjalan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa, sosialisai politik serta komunikasi politik yang baik dari calon-calon kepala desa dengan mengenai visi misi atau program kerja yang akan dijalankan. Pelaksanaan sosialisai politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung dengan cara-cara yang seringkali mengabaikan etika politik yang baik, seperti adanya terror, isu sara, politik uang dan lain sebagainya.

Sejak masa demokrasi Parlementer sampai masa demokrasi terpimpin, tidak terdapat komunikasi politik yang berhasil antara pemetintah/negara sebagai struktur teratas dengan struktur organisasi terendah, yaitu desa. Sebagai akibatnya, desa-desa kita dapat dengan mudah terseret dan terlibat dalam pergulatan politik yang dilakukan oleh kekuatan politik baik bersumber pada rasa primordial yang tinggi (penyakit yang pada umumnya melanda negara baru) maupun pada aliran ideologi.⁶

Perilaku kecurangan politik seperti kebohongan pada masa kampanye bahkan banyak perilaku membodohi masyarakat dengan iming-iming uang atau yang sering disebut dengan politik uang menjelang pemilihan tak terkecuali pemilihan kepala desa sering kita jumpai dari pelaksanaan demokrasi ini.

Politik uang atau dalam bahasa Inggris dengan *money politics* akhir-akhir ini menjadi diskursus yang sangat intens dan luas, baik dikalangan pengamat, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Diskursus ini tidak hanya menjadi pokok bahasan didalam forum-forum nasional dan regional tapi sudah menjadi tema dan pokok bahasan dalam forum internasional. Pembahasan yang mengemuka adalah bagaimana mencari akar masalah dari kejahatan ini, baik dari sisi sosiologis, yuridis maupun filosofis, serta bagaimana pula cara paling ampuh dan efektif untuk mencegahnya.

Politik uang sebagai sebuah istilah, menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, baik dalam suatu pemilihan ataupun dalam hal lain yang berkaitan dengan keputusan-keputusan penting. Tentu saja dengan politik uang ini, maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi dari sejauh mana keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

⁶ Maswadi Rouf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komuniasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 143.

Politik uang merupakan komponen tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Filosofis manusia modern sangat menjunjung tinggi rasionalitas dan lebih banyak terfokus pada materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai. Salah satunya yang memiliki nilai tertinggi adalah uang.⁷ Manusia modern mempraktikkan politik uang ini atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofisnya supaya bisa memenangkan persaingan.

Untuk berpolitik, orang membutuhkan uang dan dengan uang orang bisa berpolitik. Uang merupakan medium atau alat yang sangat bermakna untuk menguasai energi dan sumber daya oleh karenanya sejak awal uang memiliki karakteristik, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*convertible*) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya.⁸ Praktek politik uang ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “ring dalam” para calon saja.⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa politik uang seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sulit. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur si pemberi dan si penerima sama-sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.¹⁰

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini, politik uang sudah menjadi fenomena dan problem jamak. Menjangkiti dan menggrogoti hampir semua aspek dan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihatlah kenyataan bahwa hampir seluruh proses demokrasi, baik itu proses pemilihan kepala daerah bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif maupun proses yang terkait dengan penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan melibatkan politik uang didalamnya. Bahkan setingkat pemilihan kepala desa sekalipun, bahkan politik uang

⁷ H. Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 41.

⁸ H. Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, 3.

⁹ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 60.

¹⁰ Sahid Luqman. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. (Bandung: CV. Pustaka. 2004), 86.

juga terjadi di desa terpencil. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan pribadi yang baik tidak menjadi tolak ukur kelayakan. Dengan kata lain, bahwa politik uang menjadi penentu dalam kehidupan demokrasi akhir- akhir ini.

Kuatnya pengaruh uang dalam politik terhadap kandidat terpilih membuat resiko yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga tidak mengherankan jika politik uang pada kontestasi politik Indonesia, saat ini sudah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan. Fakta menunjukkan bahwa dalam hampir semua tingkat kontes politik mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan dewan perwakilan daerah, pemilihan presiden/ wakil presiden hingga pemilihan kepala desa di desa-desa terpencil sekalipun sudah diwarnai politik uang.

Dalam hal ini al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus dan tegas definisi politik uang. Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dijelaskan oleh beberapa kalangan dinilai memiliki keterkaitan dengan politik uang. Seperti pada surah al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil¹¹

¹¹ H. Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*,. 16.

Adapun dalam hadis yang terkait dengan tafsir surah al-Maidah ayat 42 disebutkan:

“Setiap daging yang tumbuh dari barang haram (ashuht), nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya: Wahai Rosulullah, apa barang yang haram (ashuht) yang dimaksud itu? Rasulullah bersabda: Suap dalam perkara hukum. Umar bin Khatab berkata: menyuap hakim adalah perkara shuht, Ibnu Mas’ud berkata: Perbuatan shuht adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya, maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu dia menerimanya.”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan:

Dari Tsauban berkata: Rosullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya. (HR. Ahmad)

Dalam hadis juga terdapat nash yang berhubungan dengan pemilihan atau pengangkatan seseorang. Antara lain hadis yang menyatakan:

Barang siapa yang menjadikan seorang laki-laki dari suatu kelompok dan diantara kelompok tersebut ada yang lebih di ridhoi Allah dari orang tersebut, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rosul-Nya dan orang yang beriman. (HR al-Hakim)

Dari Abu Umamah R.A dari Nabi SAW beliau bersabda: Barangsaiapa yang memberikan suatu rekomendasi untuk seorang lantas ia memberi hadiah atas rekomendasi tersebut lalu ia terima hadih tadi, berarti ia telah mendatangi pintu riba yang besar. (HR. Ahmad, 5/261)

Dalam hukum Islam, jika terdapat hukum dari nash-nash al-Qur’an maupun hadis yang belum bisa dipahami secara tegas atau terperinci, maka diwajibkan bagi manusia untuk melakukan penelaahan ilmiah yang sungguh-sungguh serta berkesinambungan dengan cara berijtihad.¹² Hal inilah yang terjadi pada saat hukum

¹² H. Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, 19.

politik uang tidak diatur secara tegas dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang telah digambarkan karena sangat penting melakukan ijtihad agar dapat digali hukumnya dan ditemukan hukum atas persoalan-persoalan yang belum diatur seperti pada kasus politik uang ini.

Melihat kenyataan bahwa praktik politik uang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, yang terkesan remeh, namun memiliki implikasi yang sangat besar bagi berkembangnya demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Politik uang membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilihan menjadi kesulitan menampakan kejujuran, keadilan, serta persaingan yang sehat, inilah yang akhirnya menciptakan pemerintahan yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Menyikapi fenomena politik uang tersebut harus ada gerakan perubahan atau restorasi yang bersifat holistik dan berkesinambungan dalam hal membangun karakter Indonesia. Karena sesungguhnya korupsi di Indonesia bukan hanya soal sistem birokrasi yang rapuh, tapi menyangkut paradigma, salah satunya politik uang ini. Yang mana politik uang sudah menjelma menjadi mindset yang mengintegrasikan dalam segala bentuk interaksi sosial masyarakat Indonesia.

Namun di salah satu desa di Jepara, Jawa Tengah lebih tepatnya desa Sukodono yang resmi dipilih Bawaslu sebagai desa percontohan anti politik uang, karena selama ini warganya telah memegang prinsip untuk menolak politik uang.

Sukodono dipilih menjadi desa anti politik uang bersama dengan desa Tempur, kecamatan Keling, dan desa Karimunjawa kecamatan Karimunjawa. Sedangkan untuk desa pengawasan telah dipilih desa Papasan, kecamatan Bangsri, desa Sowan Kidul kecamatan Kedung, dan desa Kawak kecamatan Pakisaji.¹³

Alasan Bawaslu Jepara menetapkan Sukodono sebagai Desa Percontohan Anti Politik Uang berawal dari budaya desa Sukodono yang merupakan desa yang pertama menolak politik uang. Adanya budaya berupa mitos yang dipahami secara positif oleh masyarakat yaitu tidak boleh berpolitik uang, jika saat pemilihan petinggi melakukan politik uang maka dipercaya akan mendapat hal negatif yang membuat desa Sukodono menjadi tidak

¹³ Bawaslu Jepara, *Desa Anti Politik Uang Resmi di Launching di Sukodono*, Buletin Bawaslu Jepara Edisi 3, Juli-Desember 2019, 5.

tenang atau akan mendapat musibah. Itulah salah satu strategi paling ampuh untuk mencegah politik uang di Sukodono.

Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis mengenai keberhasilan Desa Sukodono dalam menjalankan pemilihan kepala desa sehingga mendapat penghargaan desa anti politik uang dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Desa Percontohan Anti Politik Uang di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Menurut Perspektif Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus mengenai analisis tentang strategi pemberantasan politik uang pada pemilihan kepala desa, sehingga bisa menjadi percontohan untuk pemilihan kepala desa maupun pemilu (presiden/ wakil presiden, DPRD, DPD) lainnya dengan studi kasus di desa Sukodono, kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada pemilihan kepala desa tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan bahwa rumusan masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek penolakan politik uang Desa Sukodono sebagai desa anti politik uang?
2. Bagaimana dampak setelah desa Sukodono ditetapkan sebagai desa percontohan anti politik uang?
3. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung Desa Sukodono dalam menerapkan desa anti politik uang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek penolakan uang Desa Sukodono sehingga desa tersebut mendapatkan penghargaan sebagai desa percontohan anti politik uang terutama dalam pemilihan kepala desa sehingga bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain.
2. Untuk mengetahui dampak setelah dijalankannya pemilihan kepala desa tanpa politik uang.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Desa Sukodono dalam menarapkan desa anti politik uang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat digunakan sebagai kontribusi pengetahuan untuk pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang baik dan benar tanpa adanya politik uang.
2. Bagi masyarakat desa khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya supaya menegenetahui dan menyadari pentingnya menolak politik uang.
3. Bagi kehidupan secara umum, bisa menjadi contoh untuk daerah lain supaya menolak politik uang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri 3 bagian:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman motto hidup, halaman persembahan, halaman translitersari Arab- Latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi serta keseluruhan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang dihasilkan, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi pustaka dan tinjauan hukum money politics. Deskripsi pustaka berisi tentang definisi politik uang, penyebab munculnya politik uang, bentuk-bentuk politik uang. Tinjauan hukum politik uang berisi tentang pandangan hukum menurut hukum Islam, pandangan hukum menurut hukum positif, pola money politics, besaran dana yang dikeluarkan saat pencalonan, strategi pemberian uang saat pencalonan, dan strategi mengurangi money politics.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari macam-macam penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang alasan-alasan, pendapat, maupun dasar hukum desa Sukodono dapat menjadi

percontohan sebagai desa anti money politics mengenai cara mewujudkan desa Sukodono sebagai desa anti money politics, dan dampaknya terhadap desa tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir ini terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian ini.

